

**Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai
Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala
Daerah)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera
Utara**

Oleh:

ERNIDA SAKINA
NIM.23.15.3.044



**FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ernida Sakina
NIM : 23.15.3.044
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah
Judul Skripsi :Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul **“Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Ernida Sakina
NIM.23153044

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul
**Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai
Kepala Daerah Di Tinjau Fiqh Siyasah (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-
XII/2005 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)**

Oleh :

ERNIDA SAKINA

NIM. 23153044

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Dhiauddin Tanjung, S.HI MA

NIP. 19791020 200901 1 010

Putri Eka Ramadhani, M.Hum

NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui.

Ketua Prodi Siyasah FSYH UINSU

Fatimah. S.Ag MA

NIP. 19710320 199703 2003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)” telah di munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan hukum UIN SU Medan, pada tanggal 11 November 2020

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Siyasah.

*Medan, 11 November 2020
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN-SU Medan*

Ketua

Sekretaris

Fatimah. S.Ag.MA
NIP: 197103020 199703 2 003

Zaid Alfauza Marpaung. MH
NIP: 24880824 20153 1 004

Anggota-anggota

Dr.Dhiauddin Tanjung, S.HI MA
*NIP. 19791020 200901 1 010
007*

Putri Eka Ramadhani, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2

Heri Firmansyah. MA
NIP: 19831219200801 1 005

Dr.Syafruddin Syam, M.Ag
NIP: 19750531 200710 1 001

*Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum
(UIN SU Medan)*

Dr. Zulham S.H.I. M.Hum
NIP: 1977 0321 200901 1 008

IKHTISAR

Ernida Sakina. 23153044. Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)". Program Studi Siyasah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pembimbing I : Dr. Dhiauddin Tanjung, Shi. MA. Dosen Pembimbing II : Putri Eka Ramadhani, M.hum

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan penelitian kepustakaan mengenai mantan narapidana korupsi dalam pertanyaan : Bagaimana Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan Fiqh Siyasah ? Bagaimana Dan Hal Apa Saja Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana? Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/ PUU-XIII /2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyasah ?

Analisis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII /2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan syarat-syarat tertentu. Putusan MK tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Kepala Daerah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan konsep siyasah dusturiyah yang mencakup tentang hak-hak umat mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/ PUU-XIII /2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Kepala Daerah sebab mantan narapidana juga termaksud umat dalam negara Islam, yang harus dilindungi hak-haknya apabila bertaubat. Maka dalam Dalam konteks kajian fiqh siyasah mengenai kepala daerah yang dikenal dengan istilah imarah yang dipilih berdasarkan Q.S An-Nisa [4]:58 bahwa yang menjadi pemimpin adalah yang berhak menerima amanat yang dalam artiannya dapat patuh pada perintah Allah. Apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin tersebut tidak akan melakukan kejahatan termaksud tindak pidana korupsi. Seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut telah mengalami perubahan dalam status moral sehingga dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan kejahatan, termaksud tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah telah hilang.

Kata kunci: Mantan Narapidana Korupsi, Hak Politik, Calon Kepala Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan dengan judul **“Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat serta pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Siyasah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai- nilai Islami.
2. Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Fatimah, MA dan Zaid Alfauza Marpaung, MH, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan dan selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Dhiauddin Tanjung, S. Hi, MA dan Putri Eka Ramadhani, M.Hum, selaku Pembimbing I dan II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi serta memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga menyelesaikan studi.
6. Untuk kedua orang tua saya tersayang Alm. Syafruddin Nasution dan Ernita Sulfa, yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil. Terimakasih selalu memberikan semangat dan tak kenal lelah berdo'a demi keberhasilan anaknya.
7. Untuk kedua adik saya, Adil Hafid Nasution dan Zahra Tsarwah Nasution terimakasih atas do'a beserta dukungannya.
8. Untuk teman-teman seperjuangan kelas Siyasa B 2015 atas semangat serta dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Siyasa

Dolak Masihul, 28 Agustus 2020

Penulis,

ERNIDA SAKINA
NIM. 23153044

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
IKHTISAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DAN FIQH SIYASAH.....	19
A. Pengertian Mantan Narapidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi.....	21
C. Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah.....	26
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIMPADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.42/PUU-XIII/2015.....	36
A. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	36

B.	Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	37
C.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.....	44
	BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.42/PUU-XIII/2015 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH.....	49
A.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah.....	49
B.	Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah dalam pandangan Fiqh Siyasah.....	55
1.	Konsep Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah.....	55
2.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Prespektif Fiqh Siyasah.....	59
	BAB V PENUTUP	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dalam memilih. Dalam pemilu, jabatan yang dipilih adalah Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan dalam Undang-undang juga mengatur secara terpisah pemilihan ditingkat lokal, yakni calon Kepala Daerah yang disebut dengan Pilkada.¹

KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai KPUD adalah KPUD sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.” Selanjutnya, Pasal 57 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menegaskan bahwa “(a) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD ; (b) dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD.”² Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan. Menurut Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta : KENCANA,2017), H.248.

²Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*,...,H.237.

Pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”.³

Pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilakukan secara demokratis.⁴ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum karena pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termaksud dalam ranah Pemerintahan Daerah.⁵ Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang pengisian jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimasukkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui pemilihan tidak langsung yakni dipilih oleh DPRD. Namun setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada sudah dipilih langsung oleh rakyatnya. Dengan hal ini rakyat dapat memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada sejak tahun 2005.⁶

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian, Pasal 28D ayat (3)

³ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca – Reformasi, ...*, H.226.

⁵ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca – Reformasi, ...*, H.229-230.

menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁷

Ketentuan hak pilih Pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Seluruh aspek penyelenggaraan pemilu dikembalikan kepada rakyat yang menentukannya dan hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.⁸Dalam tahap pencalonan,terlebih dahulu calon mendaftarkan diri dengan syarat yang telah ditetapkan undang-undang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan uraian diatas, adapun syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah , tertuang pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:⁹

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Telah mengikuti uji publik;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸[Http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html) (diakses pada tanggal 16 Januari 2020).

⁹ Undang-Undang NO. 8 Tahun 2015 Pasal 7 ,(Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-I, H.8.

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Berhenti dari jabatan bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan bahwa : f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.¹⁰

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka pada saat pendaftaran pemilihan calon legislatif ketentuan mengenai pelarangan mantan narapidana

¹⁰ Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

korupsi sudah dapat diterapkan. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Hal ini terjadi dikarenakan KPU tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.¹¹

Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan KPU atau yang disebut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU, yang mana berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2019 dengan poin berikut : f. “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1.terpidana karena kealpaan; atau 2.terpidana karena alasan politik; 3.dihapus dan wajib secara terbuka dan

¹¹ <https://journal.unnes.ac.id>, Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif , (Diakses Hari Selasa, 20 Agustus 2019, 10.50 WIB).

jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;” g. “bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.”¹²

Dengan adanya syarat tersebut banyak calon yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Calon yang merasa dirugikan itu adalah Jumanto yang pernah dipenjarakan selama 7 tahun atas kasus pidana korupsi yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah kabupaten Probolinggo. Dan Fathor Rasyid yang pernah dipenjarakan 4 tahun beserta denda 100.000 (seratus juta rupiah) atas kasus korupsi, yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah Kabupaten Situbondo.¹³ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Adapun mengenai persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam Pasal 7 huruf g Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 terutama di huruf g telah digugat oleh pemohon Jumanto dan Fathor Rasyid untuk permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan calon kepala daerah “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pemohon beranggapan bahwa Undang

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2019.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah, H.4.

Undang Pilkada sewenang-wenang dan seolah pembentuk undang-undang menghukum seseorang tanpa batas serta hak antara masyarakat biasa dan mantan narapidana adalah sama dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.¹⁴

Dalam konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir),

¹⁴ “Putusan MK yang bolehkan bekas narapidana ikut pilkada” (On-Line), tersedia di <https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana\ikut-pilkada> (24 Maret 2018) diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

wakil rakyat (Ahl Al-hall Wa Al-'aqd) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlaq baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia, juga bertujuan demikian.¹⁵

Dalam mushaf Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 telah dijelaskan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa'[4] : 58).

Pemimpin adalah pemegang kekuasaan yang juga mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kemampuan dan kejujurannya. Dalam Al-Qur'an surah al-Qashash [28]:26 melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).¹⁶

Namun terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan mantan narapidana termaksud korupsi mencalonkan

¹⁵ <http://jurnalfsh.uinsby.ac.>, Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah, (Diakses Hari Selasa, 20 Agustus 2019, 13.15 WIB).

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik*, (Jakarta : Prenadmedia Group 2014), H.238.

diri sebagai calon Kepala Daerah, maka putusan ini berdampak pada kepercayaan masyarakat dengan memberikan keringan pada mantan koruptor untuk mencalonkan diri sehingga sebagian masyarakat merasa berbanding terbalik dengan lembaga lain yang melarang ketika ada pejabat yang melakukan korupsi akan diberhentikan secara tidak hormat. Tentu ini menjadi sebuah polemik dan bagaimana dalam hukum islam terhadap koruptor lahir dari kekuasaan atau amir. Untuk itu penulis memilih judul “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana dan Hal Apa Saja yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana ?
3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/ PUU-XIII /2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian skripsi kali ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan Fiqh Siyasah.

- b. Untuk Mengetahui Hal Apa Saja yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terkait Pencalonan Narapidana Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyash.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis atau praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum dan menambah pengetahuan tentang hukum positif ataupun hukum Islam khususnya terkait pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah.
- b. Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang status hukum mantan narapidana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pencalonan kepala daerah.

D. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, Berikut akan diuraikan secara singkat tentang kajian/penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan baik persamaan atau perbedaan seputar pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis :

1. Skripsi oleh Musyafiatun yang berjudul, “Analisis Fiqih Siyash Terhadap Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif, DPD, dan Kepala Daerah”. Dalam skripsi ini lebih kepada pembahasan mengenai pencalonan anggota legislatif, DPD, dan Kepala Daerah di tinjau dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi dan dengan pendekatan fiqh siyasah dusturiyah.
2. Skripsi oleh Nuryani Rahma berjudul "Studi analisis hukum positif tentang Judicial Review Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif / Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ Fakultas Syariah dan Hukum/2019.skripsi ini membahas terhadap peraturan KPU yang melarang Mantan Narapidana Korupsi yang menitik beratkan terhadap pandangan Hukum Positif sedangkan yang akan penulis bahas tidak menitikberatkan pada satu pandangan hukum saja yakni Hukum Positif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang kita teliti.¹⁷ Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan karena dipidana

¹⁷ Rianton Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Yayasan Obor Indonesia : 2004),H. 29.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (KUHAP ps. 1/32).¹⁸

Korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* artinya penyuapan dan *corruptore* artinya merusak , dimana gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. adapun arti lainnya mengatakan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁹

Kepala Daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengepalai suatu daerah , misalnya Gubernur untuk daerah tingkat I dan Bupati untuk daerah tingkat II.²⁰ Kepala Daerah juga disebut pemerintah daerah yang dibantu oleh wakil-wakilnya.

Menurut ketentuan UU 23 tahun 2014 , tugas dan wewenang kepala daerah adalah sebagai berikut :²¹

A. Tugas Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang PRJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, Serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengusulkan pengangkatan wakil kepada daerah.
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang Kepala Daerah

¹⁸ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, (ANGKASA, 1996), H. 188.

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, 2006), H. 8-9

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹ Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Mengajukan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPR.
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fiqh siyasah Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²²

F. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terhadap permasalahan yang diteliti.²³

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengolah dan menganalisa data adalah penelitian kualitatif. Adapun menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum dan penalaran hukum.²⁴

2. Sumber Data

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik*,...,H. 4.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001).H.13-14.

²⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PUAJ, 2007), H.29.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku fiqh, pendapat para ulama, Undang-Undang, dan pendapat para ahli Undang-Undang tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Buku-buku yang lain untuk menunjang data primer, antara lain buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sumber data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

b. Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

²⁵ Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), H. 107.

- c. Sitematika data (sitematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menggambarkan dan menguraikan masalah tentang pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon Kepala Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015 untuk disesuaikan relevansinya dengan teori fiqh siyasah. Secara keseluruhan, mulai dengan latar belakang, dasar hukum yang dipakai oleh mahkamah konstitusi sampai dengan isi putusannya yang disusun secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah masalah yang bersifat umum tentang teori fiqh siyasah yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah dan hak-hak umat, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon Kepala Daerah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan Fiqh Siyasah

Bab ini menjelaskan tentang pengertian mantan narapidana korupsi, pembentukan tinjauan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dan pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah menurut undang-undang maupun fiqh siyasah.

Bab III Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah.

Bab ini menjelaskan amar dan dasar pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi serta tinjauan yuridis terhadap pasal 7 huruf g Undang-Undang No.8 Tahun 2015.

Bab IV Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Dalam Pandangan Fiqh Siyasah.

Bab ini membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah.

Bab V Penutup

Bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan Fiqh Siyasah

A. Pengertian Mantan Narapidana Korupsi

Dalam memahami pengertian mengenai mantan narapidana korupsi, terlebih dahulu harus diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan terpidana/narapidana dan apa yang dimaksud dengan korupsi. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.²⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan dijelaskan mengenai narapidana yaitu:²⁷ Pasal 7 yang berbunyi, “Narapidana merupakan pidana dijalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.”

Selanjutnya pengertian terpidana seperti terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan merupakan orang-orang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 ayat 32 menyatakan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara yuridis, mantan terpidana/narapidana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 1 tahun 2015,

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 01 Agustus 2020, pukul 15.14.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.²⁸

Kemudian kata Korupsi seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 jo UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:²⁹

1. Telah Melawan hukum, memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara seperti disebutkan dalam (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya yang dapat rugi keuangan atau kedudukan dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara seperti disebutkan dalam (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
6. Delik-delik yang terkait dengan pemborongan (pasal 7).
7. Delik-delik gratifikasi (pasal 12C).

²⁸ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Mantan Narapidana Korupsi merupakan “orang-orang yang hilang dalam kemerdekaannya dan telah menjalani hukuman atas kesalahannya dimasa lalu karena masalah tindak pidana korupsi dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Secara umum, telah diketahui bahwa Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pandangan Islam, narapidana merupakan sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.³⁰

B. Tinjauan Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pimpinan secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang diamanatkan agar Pemilu menyelenggarakan lebih berkualitas dengan di ikutsertakan. Secara partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan Penyelenggaraan Pemilu di alam demokrasi dilakukan untuk mengisi jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Jabatan politik adalah jabatan yang paling terbuka. Dengan karakter ini, jabatan politik dapat diperebutkan oleh setiap warga negara tanpa melihat kualifikasi apapun. Satu-satunya syarat yang dapat menghantarkan dirinya untuk dapat menduduki

³⁰ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005),H. 79

jabatan politik ini dukungan politik itu sendiri, baik dukungan politik dari wakil rakyat, birokrat yang lebih tinggi, maupun dari masyarakat.³¹

Sehubungan dengan narapidana yang lagi jalani hukuman, berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi pembinaan terhadap narapidana. Seseorang yang pernah dipenjara di lembaga pemasyarakatan (lapas) tentu sudah menjalani program. Pemidanaan Indonesia adalah pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pemidanaan tersebut menggolongkan menjadi dua jenis, yaitu: Pidana pokok dan Pidana tambahan.

Salah satu jenis pidana tambahan merupakan adanya cabutan hak-hak tertentu. Cabutan hak tertentu pembinaan yang menerapkan di lapas agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Persyaratan administratif yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau kepala daerah dapat mengartikan sebagai tidak percayaan terhadap sistem pembinaan di lapas. termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) telah berlaku prinsip universal, merupakan bahwa cabutan hak pilih harus melakukan oleh Pengadilan melalui suatu keputusan yang telah menguatkan hukum tetap dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi.

Adanya pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi akan sangat berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga akan menjadikan hukum semakin progresif dalam mewujudkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Secara sadar pencabutan hak politik ini akan

³¹ Yeni Handayani, "*Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi manusia*", Rechts Vinding Online (26 Februari 2020).

memberikan efek jera bagi pelaku dan shock therapy bagi masyarakat luas untuk tidak ikut terjerat dalam kasus yang sama. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement). Apabila hukuman mati enggan untuk diterapkan, maka pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat extra ordinary enforcement.³²

Dalam cabutan hak tertentu, hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Jika memberlakukan tanpa syarat tertentu, dapat memberikan penegasan terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta pelanggaran hak warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi. Dengan demikian, hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tetap melekat pada mantan narapidana, selain ditingkatkan kualitas warga membina masyarakat agar sadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan tanggungjawab.

Selanjutnya hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik atau organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan

³² Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial (Vol. 8 No. 1 April 2015), H. 37.

pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Semua hak tersebut dapat terealisasi secara murni melalui partisipasi partai politik. Hak dalam pemilihan tersebut atau berpartisipasi dalam pesta politik yang dapat dikatakan sebagai buah dari demokrasi tidak saja diakui oleh Undang-undang Dasar 1945, tetapi hak tersebut juga diakui dalam berbagai instrument hukum seperti halnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menentukan bahwa:³³

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan melewati perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara

Hak untuk berpolitik tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi (disahkan) Indonesia dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

³³ Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembatasan yang tidak beralasan.³⁴

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan

Dalam prakteknya di Indonesia, terdapat pengaturan yang membatasi dan menentukan apakah seseorang dapat menjadi pemimpin atau tidak. Salah satu jabatan publik yang membatasi merupakan jabatan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 yang merevisi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan yang membatasi mantan narapidana menjadi kepala daerah tercantum dalam pasal 7 huruf g yang berbunyi: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berdasarkan berkembangannya, konstusionalitas pasal tersebut merubah melalui dua putusan konstusional bersyarat Mahkamah konstitusi yakni dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dua putusan tersebut membawa akibat hukum secara langsung pada kekuatan mengikat pasal 7 huruf g.

³⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Dengan dua putusan itu, maka kekuatan mengikat pasal 7 huruf g tetap berlaku akan tetapi harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mantan narapidana dalam pemilu dapat membuat gaduh masyarakat, pasalnya melibatkan mantan terpidana korupsi dalam pemilu akan berdampak kurang baik bagi calon Kepala Daerah atau masyarakat. Calon Kepala Daerah yang memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk melakukan korupsi atau tindak kejahatan akan diragukan integritasnya oleh masyarakat. Masyarakat menilai sendiri bahwa mantan narapidana yang mencalonkan diri pasti akan diragukan dalam melaksanakan amanah dengan baik, kurang dapat dipercaya. Meskipun begitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diperbolehkan seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri dengan beberapa syarat.

C. Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa negara Indonesia wajib menjamin terlaksananya sebuah pemilihan umum yang bebas tanpa terkecuali, sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pada konteks ini pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berada pada dimensi hukum sebagai wujud hak asasi manusia.³⁵ Adanya prinsip persamaan di muka hukum harus diartikan ketidakberpihakan terhadap setiap warga masyarakat di mata

³⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, H.1.

hukum sehingga dapat dituntut dengan derajat yang sama tanpa membedakannya dalam hal apapun, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Legalitas mantan narapidana sebagai kandidat yang akan turut serta dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum sangat sensitif untuk dibicarakan. Iktikad baik lembaga penyelenggara pemilu dalam menghasilkan calon terbaik dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum harus didukung. Iktikad baik tersebut harus memperhatikan sumber hukum yang berlaku demi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu sangat perlu membahas legalitas mantan narapidana sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Legalitas narapidana sebagai kandidat tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa putusannya bersifat konstitusional bersyarat terhadap kandidat yang pernah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Rumusan tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Akan tetapi, untuk melaksanakan hak tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:³⁶

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah dihapus oleh undang-undang.
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

³⁶ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. telah dihapus oleh undang-undang.
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mensyaratkan orang yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah orang yang tidak pernah sebagai terpidana. Sehingga berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diartikan apabila seseorang telah pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka orang tersebut tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Akan tetapi, dalam perkembangannya Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti-Undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut tidak

berkekuatan hukum tetap sehingga mantan narapidana korupsi tetap mempunyai hak untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

Dalam konteks kajian fiqh siyasah mengenai kepala daerah dikenal dengan istilah *Imarah* yang lebih bersifat lokal atau regional. Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, persoalan tentang pemerintahan daerah masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, manusia diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah dimuka bumi, hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ۓ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30)

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000), H. 47.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi, tidak serta merta setiap manusia dapat menjadi pemimpin. Dalam hal ini ‘ulama telah menetapkan kriteria seseorang agar dapat menjadi pemimpin. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاذِرِينَ ۚ

حَيِّرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’[4] : 59)

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri (pemimpin). Artinya, perintah taat kepada Ulil Amri juga berarti taat kepada Allah. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Ulil Amri yang ditaati tersebut haruslah merupakan orang yang juga taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu kriteria seorang pemimpin adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin tersebut akan enggan melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Seorang pemimpin yang beriman, akan

melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

Dalam konteks dalam ajaran hukum pidana Islam (Jinayah), tindak pidana korupsi dapat disandingkan dengan pembahasan jarimah al-hirabah (perampokan). Hukuman terhadap hirabah adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang/diasingkan, dan hak pelaku untuk menjadi saksi dalam seluruh kasus dicabut. Hak kesaksian pelaku hirabah bisa dipulihkan kembali apabila ia benar-benar telah bertaubat. Pemulihan hak kesaksian ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. An-Nur : 5:³⁸

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nur [24] : 5)

Dalam perspektif fiqh siyasah, seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (adalah). Perubahan ini ada dua macam, yaitu:³⁹

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmani; yakni, kalau ia menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluhan, mengumbar nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat. Kalau demikian halnya imam boleh dipecat.
- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. Maksudnya, kalau imam memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak belakang dengan

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. Ke-I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), H. 810.

³⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.168.

prinsip-prinsip agama, atau memutar-balikkan sejumlah pendapat untuk menghapuskan sejumlah prinsip yang sudah disepakati.

Selanjutnya hak untuk menjadi pemimpin tersebut juga dapat hilang apabila terjadi perubahan dalam diri seseorang, dalam hal ini ada tiga hal : (1) hilang indra jasmani; (2) hilang/cacat organ tubuh, dan (3) hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.⁴⁰ Sehingga berdasarkan ajaran fiqh siyasa tersebut, dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin atau kepala daerah akan hilang.

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.169.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NO. 42/ PUU-XIII /2015

A. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengadili dan menyatakan:⁴¹

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- 1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.5. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.6. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.⁴²

Dalam pandangan Hakim, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

⁴² Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim.

Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴³

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁴

Oleh karena itu maka seharusnya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Berkaitan dengan pencalonan narapidana sebagai kepala daerah, sebelumnya juga telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut yang terdapat dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.⁴⁵

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan “bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

2008 tentang Pemerintah Daerah tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*.⁴⁶

Dari kedua Putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009

Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut.⁴⁷ Oleh karena itu, terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan penjelasan pasalnya.

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan.⁴⁸

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Selanjutnya syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”⁴⁹ adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana.

Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum.

syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.⁵⁰

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang sudah dipertimbangan oleh Mahkamah di atas maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k menjadi tidak relevan lagi dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum.

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menghapus suatu aturan, sehingga setiap putusan MK mempunyai akibat hukum dan mempengaruhi aturan hukum yang berlaku maupun yang tidak berlaku. Selain itu, putusan MK tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang dikenai perkara tetapi juga berlaku untuk seluruh warga negara negara yang tunduk dalam konstitusi. Hal ini karena sifat norma Undang-Undang

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum.

yang diujikan bersifat umum (*erga omnes*), sehingga sejak putusan tersebut dikeluarkan maka putusan tersebut bersifat mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.⁵¹

Norma yang diatur dalam pasal 7 huruf g UU nomor 8 tahun 2015 sebelum putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 bertujuan untuk mendapatkan pemimpin dengan rekam jejak yang baik, yaitu mempunyai integritas yang memadai, jujur, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.⁵²

Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUUXIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sejauh tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan dengan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Selain itu, Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k

⁵¹ Mohammad Aldy Firdaus, *"Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mantan Narapidana yang menjadi Calon Kepala Daerah"* Jurnal Novum, Vol. 1 No. 2, 2016, H. 9.

⁵² Achmadudin Rajab, *"Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 03, 2016, H. 355

tersebut telah menghukum dan membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah bagi mantan narapidana yang mendapatkan hukuman 5 tahun atau lebih. Padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak dapat berlaku langsung memutus hak seseorang begitu saja. Namun norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan atau seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan MK Nomor 42 Tahun 2015 mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat perbedaan tafsir terhadap istilah mantan terpidana dikarenakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut banyak meninjau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 4/PUUVII/2009, yang dimana memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat

tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak untuk berpolitik tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi (disahkan) Indonesia dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:⁵³

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan

Dalam perspektif negara hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia, khususnya hak politik. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membatalkan norma yang terdapat

⁵³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sehingga mantan narapidana tetap dijamin hak politiknya dalam kehidupan bernegara.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.42/ PUU-XIII /2015 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Jumanto yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah (bupati atau wakil bupati) di kabupaten Probolinggo yang gagal karena terganjal kasus pidana khusus (korupsi) karena pernah dipenjara selama 7 tahun. Dan Fathor Rasyid yang akan mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Situbondo yaitu terjerat kasus korupsi dengan pidana penjara 4 tahun dengan denda 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan adanya ketentuan pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemda, telah berlaku tidak adil padanya. Padahal secara potensial telah jelas dan nyata dijamin oleh UUD 1945 yaitu dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan (3). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hanya terpidana dengan vonis lima tahun penjara atau lebih, serta terpidana dengan tindak pidana tertentu yang tidak bisa menjadi Kepala Daerah. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta tindak pidana lain yang dapat memecah belah negara.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.42/PUU-XIII/2015 dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang panjang. Keputusan

yang pada akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:⁵⁴

1. Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”;
2. Pasal 1 ayat(3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
3. Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualnya”;
4. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
5. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
6. Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
7. Pasal 28J ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ”;
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan yang mendasarkan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi: “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”. Yang terdapat dalam pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8/2015 tentang Pemda bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas secara seksama memang benar dalam undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang Pemda bertentangan dengan UUD 1945. Dengan melarangnya seorang mantan narapidana menjadi pejabat publik berarti sama dengan yang dianjurkan dalam Islam karena Islam tidak pernah membeda-bedakan umat manusia dalam hal kedudukannya sebagai apa atau yang lainnya khususnya dalam pemerintahan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Al-Qur’an Surat an-Nur ayat 55-57:⁵⁵

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَّخِرَنَّ لَهُمْ فِى أَرْوَاحِهِمْ كَمَا
 أَسَّخَرَ لَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ
 بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْ نُنَاسِيهِمْ فَذُكِّرُوا لِيُشْرِكُوا بِى شَيْءًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الِّفْسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

٥٦ لَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُمَّ النَّارُ ط وَلِيَّ سَ

أَلْ مَصِيرُ ٥٧

Artinya: “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. bJanganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengazab mereka) di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah neraka. dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu”. (Q.S An-Nur’[24] : 55-57)

Berdasarkan ayat diatas, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai (Islam). Dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada

Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka (di akhirat) adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Dalam ayat di atas tidak disebutkan orang yang seperti apa dengan mempunyai kriteria seperti apa yang menjadi khalifah di bumi. Dalam hal ini Islam tidak membedakan seluruh umat manusia. Dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik (Wali Kota, Bupati, Gubernur) dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat. Sehingga dengan syarat-syarat tersebut dapat menghilangkan kekawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana.

Atas beberapa dasar pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan keterangan pemerintah dan pihak terkait. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD secara bersyarat. Bila seorang yang telah menjalani penjara atau pemsarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemsarakatan Indonesia yang gagal. Artinya proses pemsarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal. Pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan public kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota, atau Gubernur dengan syarat-syarat tertentu telah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Islam.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah ternyata tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka menganggap bahwa seorang mantan yang pernah dipenjara adalah seorang yang dicacat moral dan identik dengan berbuat yang tidak baik. Jadi masyarakat memberikan cap atau label yang kurang baik terhadap mantan narapidana.⁵⁶ Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki sebagai jabatan pemerintahan; apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat. Argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya tanpa mau melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

Berdasarkan analisis diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g UU No.1 tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU No.12 tahun 2008 tentang Pemda, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah dengan syarat tertentu, dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai

⁵⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 tentang memperbolehkan mantan narapidana.

wewenang untuk menguji pasal-pasal tersebut, pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan pada pokok dalil-dalil permohonan pemohon.

B. Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Dalam Pandangan Fiqh Siyasah

1. Konsep Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah

Dalam pandangan fiqh siyasah yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat Islam mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Dari pandangan tersebut penulis akan mencoba mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, Kepala Daerah dari dalam pandangan fiqh siyasah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan / tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana.

Dalam Islam orang yang pernah lakukan perbuatan tercela atau dosa itu menganggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir), wakil rakyat dan jabatan yang lainnya dalam negara Islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang baik seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan lain-lain dengan tujuan untuk dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat.

Dalam konteks kajian fiqh siyasah mengenai kepala daerah dikenal dengan istilah *Imarah* yang lebih bersifat lokal atau regional. Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, persoalan tentang pemerintahan daerah masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁵⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, manusia diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah dimuka bumi, hal tersebut berlandaskan firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي آلِ آدَمَ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا

لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 30)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi, tidak serta merta setiap manusia dapat menjadi pemimpin. Pemimpin adalah pemegang

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2000),H. 47.

kekuasaan yang juga mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kemampuan dan kejujurannya. Dalam Al-Qur'an surah al-Qashash [28]:26 melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai "pejabat" harus memunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan tepercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).⁵⁸

Dalam hal ini 'ulama telah menetapkan kriteria seseorang agar dapat menjadi pemimpin. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa'[4] : 59)

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri (pemimpin). Artinya, perintah taat kepada Ulil Amri juga berarti taat kepada Allah. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa Ulil Amri yang ditaati tersebut haruslah merupakan orang yang juga taat kepada Allah SWT dan Rasul-

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik*,..., H.238.

Nya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu kriteria seorang pemimpin adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin tersebut akan enggan melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Seorang pemimpin yang beriman, akan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

Dalam konsep fikih yang berlandaskan pada argumen *Sadd Adz-Dzari'ah* (menutup pintu kemudahan yang tidak diinginkan). Sesuatu yang pada dasarnya boleh, netral dan bahkan bisa dibatasi bukan diharamkan demi menghindari hal-hal yang buruk terjadi. Dalam islam, sebuah “janji” dianggap cukup suci dan terlalu berat untuk diingkari sebab bersumpah dengan nama Allah. Maka janji pemimpin yang memangku amanah begitu berat untuk kepentingan rakyat yakni mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk semua.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْاۤ اَۤمۡنَتِكُمْ ۚ وَاَنْتُمْ ۙ تَعۡلَمُوْنَ ۚ ۲۷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Qs. Al-Anfal [8] : 27).⁵⁹

Dalam perspektif fiqh siyasah, seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (adalah). Perubahan ini ada dua macam, yaitu:⁶⁰

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmani; yakni, kalau ia menurut keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluhan, mengumbar nafsu

⁵⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Syariah Konstitusi UUD Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Pustaka Alvabert, 2011),H.80.

⁶⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008),H.168.

seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat. Kalau demikian halnya imam boleh dipecat.

- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. Maksudnya, kalau imam memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama, atau memutar-balikkan sejumlah pendapat untuk menghapuskan sejumlah prinsip yang sudah disepakati.

Selanjutnya hak untuk menjadi pemimpin tersebut juga dapat hilang apabila terjadi perubahan dalam diri seseorang, dalam hal ini ada tiga hal : (1) hilang indra jasmani; (2) hilang/cacat organ tubuh, dan (3) hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.⁶¹ Sehingga berdasarkan ajaran fiqh siyasa tersebut, dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin atau kepala daerah akan hilang.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Perspektif Fiqh Siyasa

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Salah satu langkah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberlakukan aturan mengenai kriteria kepemimpinan, baik dalam bidang legislatif, maupun eksekutif. Aturan mengenai kriteria kepemimpinan tersebut dituangkan dalam syarat-syarat menjadi anggota legislatif dan Kepala Daerah pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan pasal 58 huruf f UU No.12 tahun 2008 tentang Pemda. Norma

⁶¹ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, ..., H.169.

hukum dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶² “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, terlihat bahwa untuk menjadikan sebagai anggota legislatif, kepala daerah, harus orang-orang yang benar-benar bersih dari tindakan yang tercela. Undang-Undang tersebut bertujuan supaya dapat memperoleh pemimpin berkualitas yang tinggi, sehingga memperoleh track record yang tidak tercela akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.

Dalam fiqh siyasah merupakan membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Bertujuan membuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk diwujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari'at Islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutus masalah ini yaitu lembaga yudikatif yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan wilayah al-qadaa', wilayah al-hisbah dan wilayah al-maz'alim. Ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara, berwenang memutuskan dalam masalah ini yakni mengenai perkara yang terjadi antara rakyat dan negara adalah wilayah al-maz'alim.

⁶² Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif.

Menurut Al-mawardi tujuan didirikannya wilayah al-maz'alim adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara hal ini tertuang ada kitab al-Ahkam al- Sultaniyyah.⁶³ Islam diperintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S An-Nisa'[4] : 58).⁶⁴

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau ditetapkan putusan-putusan yang adil sesuai apa yang telah diajarkan oleh

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, H.1941.

⁶⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.⁶⁵

Hal ini berarti perintah membuat yang adil yang menunjukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun adil harus menunaikan dan menegakkan tanpa membedakan agamanya, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Berarti Islam tidak pernah membeda dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat secara bersungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipetik satu hal bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidanan untuk mengikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara.

⁶⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, H.198.

⁶⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*,..., H.1072.

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan tidak diberi wewenang pada jabatan yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti jabatan Hakim, bagian keuangan negara dan sebagainya.

Dalam hal ini, apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dalam fiqh siyasah, maka terdapat perbedaan mendasar mengenai hak seseorang untuk dapat menjadi pemimpin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seseorang tetap dijamin hak politiknya setelah orang tersebut selesai menjalani hukuman. Artinya, apabila seorang mantan narapidan korupsi telah selesai menjalani hukuman dan ingin mencalon menjadi sebagai kepala daerah, maka hal tersebut diperbolehkan dikarenakan mantan narapidana tersebut tetap mempunyai hak untuk menjadi kepala daerah.

Sedangkan konsep kepemimpinan menurut fiqh siyasah, seseorang akan kehilangan hak untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah apabila orang tersebut mengalami perubahan moral.⁶⁷ Maksudnya, perubahan moral tersebut merupakan bagian internal dari dalam diri seseorang yang dapat diketahui dari perbuatannya. Apabila orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, maka jelaslah terlihat bahwa terdapat perubahan moral yang terjadi dalam dirinya. Tidak

⁶⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.168.

ada jaminan bahwa orang tersebut akan bertaubat setelah menjalani hukuman. Sehingga kriteria untuk menilai apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi berhak untuk menjadi seorang pemimpin dalam fiqh siyasah, bukan dilihat dari masa dalam menjalani hukuman, akan tetapi dilihat dari perubahan moral yang terdapat dalam diri orang tersebut yang dapat diketahui melalui sikap dan perbuatannya.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa, dalam melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggunakan perspektif fiqh siyasah, terdapat persamaan dan perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan konsep fiqh siyasah. Adapun persamaannya yakni seseorang walaupun telah melakukan tindak pidana korupsi, tetap mempunyai hak untuk menjadi kepala daerah. Akan tetapi, hak untuk menjadi kepala daerah tersebut dalam pandangan fiqh siyasah berbeda dengan argumentasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan bahwa seorang mantan narapidana dapat menjadi kepala daerah apabila telah menjalani masa hukuman. Sedangkan menurut fiqh siyasah, mantan narapidana dapat menjadi kepala daerah bukan dilihat dari masa menjalani hukuman, akan tetapi dari perubahan moral yang buruk menjadi moral yang baik yang terdapat dalam dirinya. Perubahan moral tersebut dapat dilihat melalui sikap, tindakan, dan perbuatan seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akan tetapi hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks kajian fiqh siyasah mengenai kepala daerah yang dikenal dengan istilah imarah yang dipilih berdasarkan Q.S An-Nisa [4]:58 bahwa yang menjadi pemimpin adalah yang berhak menerima amanat. Baik amanat yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya maupun amanah manusia yang dalam artiannya dapat patuh pada perintah Allah. Apabila seorang pemimpin telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin tersebut tidak akan melakukan kejahatan termaksud tindak pidana korupsi. Seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut telah mengalami perubahan dalam status moral sehingga dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan kejahatan, termaksud tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah telah hilang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan

kepala daerah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian terhadap pasal 7 huruf g UU No.5 tahun 2015 yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji pasal-pasal tersebut, pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan pada pokok dalil-dalil permohonan pemohon.

Dalam pandangan fiqh siyasah tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, kepala daerah dari seorang mantan narapidana membolehkan, karena orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan / tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam pandangan fiqh siyasah mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat dan terdapat perubahan moral dalam dirinya, dari moral yang buruk menjadi moral yang baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti ingin mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi kita umat yang beragama Islam:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan

kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.

2. Bagi penulis sendiri semoga skripsi ini menjadi media pengembangan pemikiran dan beragam konsep baru dalam perkembangan sistem politik yang telah dan akan dilakukan oleh penulis. Agar dapat selalu diambil manfaat dan mudah-mudahan membawa barokah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kusnardi, Moh. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta Pusat : Pusat Studi Hukum Tata Negara ,2016.

Hafied, Cangara. Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009.

Huda, Ni'matul. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca – Reformasi. Jakarta : KENCANA, 2017.

Nam Sihombing, Eka dan Ali Marwan Hs. Ilmu Perundang-undangan . Medan : Pustaka Prima, 2017.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah kontekstualis Doktrin Politik. Jakarta : Prenadmedia Group,2014.

Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-ifriqy, Jamaluddin. lisanu al-Arab .Riyah: Dar Alam al-Kutub. 2003.

Al-Mawardi, Imam .Al-Ahkam As-Sultaniyah,diterjemhkan oleh fadli bahri, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syar'iat Islam.

Pulungan, Suyuti . Fiqh Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran. PT RajaGrafindo Persada. 1999.

Bahri, Zainul. Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik. ANGKASA.1996.

Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. 2006.

Djaja, Ermansjah. Memberantas Korupsi Bersama KPK.Sinar Grafika. 2008.

Kautun, Ranny. Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis. Bandung: Taruna Grafika. 2000.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 1985.

Adi, Rianton Adi. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Yayasan Obor : Indonesia. 2004.

Amirudin dan Abidin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu' wal Marjan.

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif

C. Jurnal

[Https://journal.unnes.ac.id](https://journal.unnes.ac.id), Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif.

[Http://jurnalfsh.uinsby.ac.](http://jurnalfsh.uinsby.ac.), Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah.

M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2,

D. Website

KOMPAS.COM , Langkah KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Terganjil Pemerintah.<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/10150891/langkah-kpu-larang-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-terganjalpemerintah?page=all>

Putusan MK yang bolehkan bekas narapidana ikut pilkada” (On-Line), tersediadi<https://m.detik.com/news/berita/2975526/ini-putusan-mk-yang-bolehkan-bekas-narapidana-ikut-pilkada>.

Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi manusia”, Rechts Vinding Online (26 Februari 2020).